



PUTUSAN
Nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 102-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] Identitas Pengadu

Nama : **1. Syamsihidayat**
2. Ruslan
3. Lukman Hakim
4. Hamdan
5. Agusti
Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa
Alamat : Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu.**

[1.2.] Identitas Teradu

1. Nama : **M. Wildan**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sumbawa
Alamat : JL. Garuda No.109.Lempeh, Kec. Sumbawa
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
 2. Nama : **Aryati**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumbawa
Alamat : JL. Garuda No. 109. Lempeh, Kec. Sumbawa
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
 3. Nama : **Nurul Khairani**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumbawa
Alamat : JL. Garuda No. 109. Lempeh, Kec. Sumbawa
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
 4. Nama : **Muhammad Ali**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumbawa
Alamat : JL. Garuda No.109.Lempeh, Kec. Sumbawa
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
 5. Nama : **Muhammad Kaniti**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Sumbawa
Alamat : JL. Garuda No.109.Lempeh, Kec. Sumbawa
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
- Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V** selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban Para Teradu;
mendengar keterangan Saksi; dan
memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Pokok Pengaduan Pengadu

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 102-P/L-DKPP/IX/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melakukan pengawasan langsung terhadap Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020 Tahapan Penyerahan dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dilaksanakan dari tanggal 25 samapai dengan tanggal 27 juli 2020, berdasarkan pengawasan langsung yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada Tanggal 27 Juli 2020 Jam 23.13 Wita bakal pasangan calonper seorangan H. Rasyidi-H. Sudirman didampingi oleh Ketua dan Sekretaris tim pemenangan, sementara pada saat itu bakal pasangan calon tidak membawa dokumen dukungan sesuai dengan ketentuan pada syarat perbaikan dukungan. Selanjutnya pada jam 23.43 Wita dokumen dukungan perbaikan tiba di kantor KPU Kabupaten Sumbawa, dan pada jam 23.46 Wita Ketua KPU Kabupaten Sumbawa mempersilahkan bakal pasangan calon memasuki ruangan yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa sebagai tempat penyerahan dokumen dukungan perbaikan dan membawa dokumen dukungan dibantu oleh ketua dan sekretaris tim penghubung bakal pasangan calon untuk dilakukan penyerahan kelengkapan dokumen dukungan, pada jam 00.04 WITA KPU Kabupaten Sumbawa beserta tim verifikasi melakukan pengecekan terhadap dokumen dukungan. Adapun dokumen dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon berupa Formulir B.1 KWK, Formulir B.1.1 KWK hanya sebagian desa yang belum dibubuhi tanda tangan bakal pasangan calon dan belum ditempel Materai, dan Formulir B.2 KWK sama sekali tidak ada.

Berdasarkan penjelasan Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Muhammad Wildan terhadap jadwal penyerahan dukungan perbaikan dukungan bakal calon perseorangan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 27 Juli 2020, ada tiga hari jadwal penyerahan perbaikan dukungan, berdasarkan ketentuan waktu di tanggal 25 Juli 2020 sampaitanggal 26 Juli 2020 dimulaidari jam 08.00 Wita s/d Jam 16.00 Witasementara di tanggal 27 Juli 2020 dari jam 08.00 Wita s/d jam 00.00 WITA dinihari. Terkait dengan teknis penyearahan yang telah

disampaikan padasaat rapat koordinasi persiapan penyerahan dukungan perbaikan ada tiga jenis dokumen yaitu B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK apabila dokumen yang kami maksud dapat diserahkan oleh pasangan calon Terhadap jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan sejumlah minimal 13.932 dukungan perbaikan Dua kali lipat dari jumlah kekurangan. Dalam hal ini bakal pasangan calon hanya dapat menyerahkan Formulir B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan, bakal pasangan calon tidak dapat menyerahkan Formulir B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang belum dibubuhi tandatangan bakal pasangan calon dan belum ditempel Materai, dan Formulir B.2 KWK Perseorangan Perbaikan yang belum dibubuhi materai dan tandatangan bakal pasangan calon. Karena penyerahan ini dilakukan pada hari terakhir dan tidak ada lagi waktu masa perbaikan maka dukungan dinyatakan ditolak.

Berdasarkan penjelasan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sumbawa Aryati pada tahapan penyerahan dukungan perbaikan perseorangan ada tiga jenis dokumen yang wajib hukumnya diserahkan oleh bakal pasangan calon, yaitu formulir B.1-KWK Perseorangan asli rangkap satu, Formulir B.1.1 – KWK Perseorangan Perbaikan rangkap dua, Form ulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan rangkap dua, jika ketiga dokumen tersebut dapat di serahkan oleh pasangan calon kepada KPU, setelah itu dapat diregistrasi hal ini telah kami sampaikan sebelumnya pada kegiatan rapat koordinasi persiapan penyerahan dukungan perbaikan, berdasarkan hasil koordinasi kami dengan LO sampai jam 00.00 Wita formulir B.1.1 KWK-Perseorangan perbaikan belum selesai diprint out dari SILON. Karena haldemikian dokumen dukungan tidak dapat dilakukan pengecekan dan status dukungan kami tolak. Yang menjadi dasar kita adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali kota dan Wakil Wali kota.

Sekretaris LO Irwan kami dari tim sudah bekerja optimal di sisa waktu yang ada tim kami di sekretariat terus melakukan penguinputan, namun kami belum selesai melakukan *printout* B.1.1 KWK-Perseorangan perbaikan dari SILON sampai dengan batas akhir waktu penyerahan, melalui kesempatan ini kami mohon kepada KPU untuk mempertimbangkan apakah bisa menerima dokumen yang kami bawa.

Bakal calon perseorangan H. Rasyidi dan H.Sudirman dokumen dukungan sudah kami bawa untuk kami serahkan kepada KPU, namun dokumen yang kami bawa belum lengkap karena sebagian dokumen B.1.1 KWK-Perseorangan belum selesai kami *print out* dari SILON. Kalau memang aturannya mengharuskan keseluruhan dokumen yang kami serahkan harus lengkap kami dapat memahami, sekarang keputusannya ada di KPU, kami tidak bisa memaksa dukungan kami harus diterima oleh KPU, bagi kami persoalan dokumen kami diterima ataupun tidak diterima kami tetap terima apapun keputusan KPU, dan kami sangat menghargai.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsihidayat pada proses penyerahan dokumen dukungan perbaikan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada posisi ini bawaslu menilai dan memastikan terhadap prosedur penyerahan, apabila pada proses penyerahan yang tidak sesuai dengan aturan dan tatacara berdasarkan PKPU pencalonan menjadi wewenang bawaslu memeberikan saran perbaikan, terkait soal keputusan dokumennya dapat diterima atau ditolak menjadi wewenang KPU Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sumbawa dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa, bakal pasangan calon/LO, dan Wakapolres Sumbawa terkait bakal pasangan calon/LO tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan secara lengkap berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Dokumen dukungan tersebut tidak dapat diregistrasi, apabila tidak bisa diregistrasi maka KPU tidak dapat melanjutkan ke proses pengecekan kesesuaian dokumen dukungan antara B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan B.1.1-KWK Perseorangan, dan status dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan H. Rasyidi dan H. Sudirman ditolak.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada tanggal 27 juli 2020, dalam proses pengawasan penyerahan syarat dukungan perbaikan calon perseorangan pada pilkada tahun 2020 di kabupaten Sumbawa, tidak adanya ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan, akan tetapi tidak ada Berta Acara yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa yang diberikan kepada calon perseorangan sehingga pada tanggal 29 juli 2020

Bawaslu Kabupaten Sumbawa bersurat kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk meminta Berita Acara (BA.1. KWK Perbaikan Perseorangan), sehingga pada tanggal 4 Agustus 2020 KPU Kabupaten Sumbawa membalas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan Nomor 229/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020 dalam surat tersebut menerangkan bahwa waktu penyerahan dokumen dukungan perbaikan bakal calon perseorangan berdasarkan waktu dan jadwal tahapan Pilkada serentak tahun 2020, sampai batas akhir masa penyerahan dukungan perbaikan H. Rasyidi dan H. Sudirman tidak mengisi buku registrasi dan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sehingga KPU Kabupaten Sumbawa berkesimpulan bahwa dukungan perbaikan tersebut batal diserahkan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan tidak mengisi buku registrasi dan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, maka KPU Kabupaten Sumbawa tidak melakukan pengecekan terhadap dukungan perbaikan dan tidak ada tanda terima penyerahan perbaikan sehingga tidak ada Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan). Adapun isi surat tersebut adalah:

- ✓ Bahwa di point pertama dalam surat KPU Kabupaten Sumbawa tanggal 04 Agustus 2020 Nomor 211/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 22 juli 2020, menerangkan tentang pemberitahuan waktu dan tempat penyerahan perbaikan bakal calon perseorangan H. Rasyidi dan H. Sudirman, yaitu: Tanggal penyerahan: 25 juli 2020 sampai dengan 27 juli 2020 Waktu penyerahan: 1. Hari pertama dan hari kedua, penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA; dan 2. Hari ketiga penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WITA. Tempat penyerahan, Kantor KPU Kabupaten Sumbawa, jalan garuda nomor 109 Sumbawa Besar.
- ✓ Bahwa di Point kedua menjelaskan dalam surat balasan KPU Kabupaten Sumbawa tentang batas akhir masa penyerahan dukungan perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 1, bakal calon perseorangan H. Rasyidi dan H. Sudirman, tidak mengisi buku registrasi dan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sehingga KPU Kabupaten Sumbawa berkesimpulan bahwa dukungan perbaikan tersebut batal diserahkan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- ✓ Di point ketiga dalam surat surat balasan KPU Kabupaten Sumbawa menerangkan tentang tidak mengisi buku registrasi dan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan sebagaimana tersebut pada angka 2, maka KPU Kabupaten Sumbawa tidak melakukan pengecekan terhadap dukungan perbaikan dan Tidak Ada Tanda Terima Penyerahan Perbaikan sehingga tidak ada Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
- ✓ Dipoint ke Empat melauai surat balasan KPU Kabupaten Sumbawa menjelaskan Terhadap dukungan perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut dituangkan dalam Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Status Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Terhadap hal tersebut ditemukan beberapa fakta terbaru dalam proses pengawasan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan diantaranya:

1. KPU Kabupaten Sumbawa tidak menerima Bakal Pasangan Calon H. Rasyidi-H. Sudirman ke ruangan penyerahan yg telah disiapkan sejak yang bersangkutan datang bersama tim penghubung, dan hanya di tanyakan tentang jumlah dukungannya.
2. Terhadap kedatangan Bakal pasangan calon H. Rasyidi - H. Sudirman, tidak dilakukan Registrasi, sehingga tidak mengeluarkan berita acara (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dikarenakan tidak dapat menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, sehingga statusnya di tolak.

[2.2] PETITUM PENGADU

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-10 sebagai berikut:

NO.	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1.	Bukti - P.1	a. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Tanggal 27 Juli 2020	Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa pada saat penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan Drs. H. rasyidi-H. Sudirman Malik, SP.d di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa.
		b. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa Tgl 04 Agustus 2020	Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa atas jawaban surat Bawaslu nomor : 147/K.NB-07/PM.00.02/VII/2020 Perihal permohonan berita acara penyerahan dukungan perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), dengan nomor surat KPU : 229/PL.02.2.SD/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang jawaban atas permohonan berita acara penyerahan dukungan perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan).
2.	Bukti - P.2	Surat Permohonan Bawaslu Kabupaten Sumbawa prihal Acara Penyerahan Dukungan Perseorangan Perbaikan (BA.1-KWK)	Surat Bawaslu Kabupaten Sumbawadengan nomor : 147/K.NB-07/PM.00.02/VII/2020.
3.	Bukti - P.3	Surat Jawaban KPU Kabupaten Sumbawa prihal permohonan	Surat KPU Kabupaten Sumbawa dengan nomor :229/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020

	Berita	Acara	
	Penyerahan		
	Dukungan		
	Perseorangan		
	Perbaikan (BA.1-KWK)		
	oleh	Bawaslu	
	Kabupaten Sumbawa		
4.	Bukti – P.4	Form A.2	Formulir Temuan
5.	Bukti – P.5	Form A.8	Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran
6.	Bukti – P.6	Form A.7	Formulir Berita Acara Klarifikasi Saksi I
7.	Bukti – P.7	Form A.7	Formulir Berita Acara Klarifikasi Saksi II
8.	Bukti – P.8	Form A.7	Formulir Berita Acara Klarifikasi Saksi III
9.	Bukti – P.9	Rekaman Audio Visual	Video Nomor VID20200727235656
10.	Bukti – P.10	Rekaman Audio Visual	Video Nomor VID20200728000133

[2.4] SAKSI PENGADU

Nurul Ainul Diwan, sekretaris Tim Sukses Bakal Pasangan Calon Perseorangan H.Rasyidi-H.Sudirman

Pada tanggal 27 Juli 2020, Bakal Pasangan Calon Perseorangan H. Rasyidi-H. Sudirman mensubmit dukungan perbaikan di Silon, pukul 22.45 WITA, sebanyak 14.038 dukungan KTP. Artinya lebih besar dari standar minimum dukungan perbaikan yang telah ditetapkan KPU sebanyak 13.986 KTP.

Pada pukul 23.05 WITA, Bapaslon tiba bersama tim relawan tiba di kantor KPU untuk menyerahkan dukungan perbaikan fisik atau hard copy selanjutnya Bapaslon diterima oleh Ketua KPU Sumbawa bersama Wakapolres Sumbawa, Ketua dan satu anggota Bawaslu Kab. Sumbawa.

Pada saat saya datang ke KPU, saya memang belum membawa dokumen fisik lengkap karena belum selesai. Itu pukul 23.20 menit. Sebelum pukul 24.00 kami ada membawa dokumen tetapi belum lengkap. Ada beberapa kecamatan yang belum selesai diprint, sehingga kami belum menyerahkan. Pada saat itu, KPU Kabupaten tidak memberikan saran baik lisan maupun tertulis untuk menyerahkan dokumen yang ada. Sebelum pukul 24, kami melakukan komunikasi dengan komisioner KPU atau sekretariat KPU, salah satunya ke Ibu Nurul Khairani. Bu Nurul meminta agar dokumen perbaikan diberikan lengkap. Saya mengakui kami tidak menyerahkan dokumen apa adanya, karena hasil komunikasi dengan salah seorang Teradu.

Selanjutnya pada pukul 23.56, kami diarahkan untuk memasuki Ruang Rapat Penyerahan Perbaikan yang dipimpin oleh Ketua KPU Sumbawa bersama empat orang komisioner lainnya juga dihadiri oleh Bapaslon Perseorangan, relawan dan Sekretaris Tim, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa beserta satu orang anggota, dan bersama Wakapolres dan Kabag Ops Sumbawa. Juga disaksikan oleh awak media. Dalam forum tersebut, Ketua KPU menyampaikan secara lisan bahwa dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon H Rasyidi-H. Sudirman tidak dapat kami terima atau ditolak.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Bahwa berdasarkan Pokok Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Para Teradu menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

1. Bahwa Para Teradu menolak dengan tegas dalil permohonan Pengadu seluruhnya;
2. bahwa terkait dalil Pengadu yang tidak mengeluarkan berita acara (BA.1-KWK Perseorangan) hal ini keliru, karena Para Teradu sudah menyerahkan pada tanggal 21 Februari 2020, namun Jika yang dimaksudkan tidak mengeluarkan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Para Teradu tidak dapat mengeluarkan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan karena tidak ada pengisian buku registrasi dan penyerahan dokumen dukungan perbaikan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 BAB V Hal 44 tentang Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Huruf A Angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pada hari terakhir yaitu tanggal 27 Juli 2020 hingga sekitar pukul 24.00 WITA dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 211/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-KAB/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten, waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 27 Juli 2020, hari pertama dan hari kedua sekitar pukul 08.00 WITA s/d sekitar pukul 16.00 WITA, hari ketiga sekitar pukul 08.00 WITA s/d sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Jl. Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar;
 - b. bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar sekitar pukul 23.15 WITA, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Rasyidi - M. Sudirman tiba di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa tanpa membawa dokumen dukungan perbaikan, langsung menuju ruang kerja ketua KPU kabupaten Sumbawa yang saat itu berada didalam ruangan Teradu I, Wakapolres Fauzan Wadi dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat;
 - c. bahwa pada sekitar pukul 23.45 WITA, Teradu IV memberitahukan kepada Bakal Calon Wakil Bupati atas nama M. Sudirman bahwa "sisa waktu tinggal 15 (lima belas) menit" dan dijawab "na sasusa kau na (jangan buat saya khawatir)". Selanjutnya Teradu I masuk ke ruang kerja Teradu I mengingatkan kembali kepada Bakal Calon Bupati Drs. H. Rasyidi terkait dokumen yang harus diserahkan dan batas waktu penyerahan;
 - d. bahwa pada sekitar pukul 23.56 WITA Teradu II dan Teradu III menanyakan kepada Tim Bakal Pasangan Calon terkait apakah dokumen sudah siap dan salah satu Tim Bakal Pasangan Calon atas

nama Nurul Ainul Diwan menjawab “masih proses *tinggal beberapa desa*”;

- e. bahwa pada sekitar pukul 23.57 WITA, Teradu I mengarahkan Bakal Pasangan Calon, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Anggota atas nama Hamdan Divisi PHL masuk ruangan tempat penerimaan penyerahan berkas perbaikan karena sisa waktu 3 (tiga) menit. Teradu I kembali mempersilahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, akan tetapi Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengatakan “saya tanyakan sekretaris dulu”;
 - f. bahwa pada sekitar sekitar pukul 23.58 WITA, Teradu I menyampaikan “silahkan pak haji (Bakal Calon Bupati H. Rasyidi) jika ingin menyerahkan” dan dijawab “sebentar saya tanyakan kepada sekretaris tim/LO”. Selanjutnya Bakal Calon Bupati H. Rasyidi menanyakan kepada Sekretaris Tim bahwa “bagaimana sekretaris tim, dokumen sudah siap?” dijawab “tinggal beberapa desa dan kecamatan”;
 - g. bahwa Teradu II menunjukkan waktu penyerahan dokumen dukungan perbaikan sudah menunjukkan sekitar sekitar pukul 24.00 WITA. Selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat dan Koordiv PHL Bawaslu Kabupaten Sumbawa melihat dan mengetahui waktu telah menunjukkan sekitar sekitar pukul 24.00 WITA sesuai yang ditunjukkan oleh Teradu II;
 - h. berdasarkan uraian huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diatas, dikarenakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Rasyidi-M. Sudirman tidak menyerahkan dokumen dukungan perbaikan hingga sekitar sekitar pukul 24.00 WITA, maka penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Rasyidi dan M. Sudirman dinyatakan batal menyerahkan berdasarkan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Status Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
 - i. Terkait surat Bawaslu Kabupaten Sumbawa bersurat kepada KPU Sumbawa dengan nomor surat 147/K.NB07/PM.00.02/VII/2020 pada tanggal 29 Juli 2020 tentang Permohonan Berita Acara Penyerahan Dukungan Calon Perbaikan (BA.1.KWK Perbaikan), bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 KPU Kabupaten Sumbawa membalas surat ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa dengan nomor 229/PL.02.2SD/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020;
3. Terkait KPU Kabupaten Sumbawa tidak menerima Bakal Pasangan Calon H. Rasyidi dan H. Sudirman ke ruangan penyerahan yang telah disiapkan sejak yang bersangkutan datang bersama tim penghubung adalah tidak benar, adapun fakta kronologis sebagai berikut:
- a. bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa saudara Syamsi Hidayat Bersama Koordiv PHL saudara Hamdan dan beberapa staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumbawa tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada sekitar sekitar pukul 21.00 WITA sebagai

bentuk pengawasan yang melekat terhadap proses penyerahan syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bertemu langsung dengan Teradu I bersama Teradu II di ruang loby Kantor KPU Kabupaten Sumbawa dan setelah itu Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Kordiv PHL saudara Hamdan, Bawaslu Kabupaten Sumbawa pamit untuk makan malam diluar halaman Kantor KPU Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.05 WITA mereka hadir kembali, ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Saudara Syamsi Hidayat masuk ke ruangan Teradu I, sedangkan Kordiv PHL saudara Hamdan duduk diluar ruangan Teradu I bersama staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

- b. bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 23.15 WITA, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tiba di kantor KPU Kabupaten Sumbawa tanpa membawa Dokumen Dukungan Perbaikan, bakal pasangan calon Bupati atas nama H. Rasyidi langsung mengarah dan masuk kedalam ruangan Teradu I. Dimana diruangan tersebut ada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Saudara Syamsi Hidayat dan Wakapolres Sumbawa Fauzan Hadi. Sedangkan kordiv PHL saudara Hamdan beserta beberapa Staf sekretariatnya duduk diluar ruangan Teradu I bersama bakal Calon Wakil Bupati H. Sudirman, S.Pd. Saat itu Teradu I langsung menanyakan kepada Bakal Calon Bupati H. Rasyidi “bagaimana pak Haji apakah langsung akan menyerahkan dokumen perbaikan” dijawab oleh Bakal Calon Bupati H. Rasyidi “nanti dulu ketua kami masih menunggu dokumen” saat itu ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga mendengarkan percakapan tersebut, tidak ada rekomendasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis kepada Teradu I agar mengarahkan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Rasyidi-H. Sudirman ke ruangan penerimaan dokumen Perbaikan di aula bala late KPU Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk pengawasan sebagaimana yang menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan. Kordiv PHL saudara Hamdan pun tidak memberikan masukan maupun rekomendasi lisan maupun tulisan terkait hal tersebut.
- c. bahwa adapun bakal calon Wakil Bupati atas nama H. Sudirman duduk di Depan Ruangan Teradu I Bersama Hamdan Kordiv PHL dan Teradu IV Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Sumbawa. Kordiv PHL Saudara Hamdan mengetahui kehadiran bapaslou dan tidak memberikan rekomendasi apapun sejak melihat kedatangan bapaslou hingga duduk sekian lama diluar ruangan Teradu I.
- d. bahwa pada sekitar pukul 23.57 WITA, Teradu I mengarahkan Bakal Pasangan Calon, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Kordiv PHL saudara Hamdan masuk ruangan tempat penerimaan penyerahan berkas perbaikan karena sisa waktu 3 (tiga) menit. Teradu I kembali mempersilahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, akan tetapi Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengatakan “saya tanyakan sekretaris dulu”, dijawab oleh sekretaris “ belum, masih sisa beberapa kecamatan”. Hadir didalam ruangan tersebut Para Teradu kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan Kordiv PHL saudara Hamdan beserta staf,

Wakapolres Sumbawa Fauzan Wadi, Kabag OPS Polres Sumbawa, Tim bapaslون Perseorangan.

- e. Berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak benar kami Para Teradu tidak menerima Bakal Pasangan Calon H. Rasyidi dan H. Sudirman ke ruangan penyerahan yg telah disiapkan sejak yang bersangkutan datang bersama tim penghubung.

[2.6] ALAT BUKTI

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-6 sebagai berikut:

NO.	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KETERANGAN BUKTI
1.	T -1	BA.1-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
2.	T-2	Buku Registrasi Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan	Untuk merekam hari dan waktu kejadian, nama Bakal Pasangan Calon yang Hadir, Penghubung, nomor kontak aktif, alamat, email, dan tanda tangan;
3.	T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020	Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4.	T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 211/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-KAB/VII/2020	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tingkat Kabupaten;
5.	T-5	Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Status Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.	Menunjukkan penetapan status dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan;
6.	T-6	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 229/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-KAB/VIII/2020.	Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat atas Surat Bawaslu No. 147/K.NB-07/PM.00.02/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 Perihal Permohonan Berita Acara Penyerahan Dukungan Perbaikan.

[2.7] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian jawaban Para Teradu di atas, maka kiranya Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pengaduan Pengadu yang telah dicatat dalam pengaduan Nomor: 102-P/L-DKPP/IX/2020 tanggal 16 September 2020, yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 91-PKE-DKPP/IX/2020 tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diadukan oleh Pengadu.
3. Merehabilitasi nama Para Teradu.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan

tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Pengadu mendalilkan tindakan Para Teradu yang menolak dukungan perbaikan bakal calon perseorangan H. Rasyidi – H. Sudirman tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Bapaslon Perseorangan yang bersangkutan hadir di Kantor KPU Kab. Sumbawa namun tidak melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan. Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu tidak menerima kehadiran Bapaslon Perseorangan yang bersangkutan menuju ruang penyerahan untuk melakukan registrasi dan hanya menanyakan perihal jumlah dukungan. Pengadu juga mendalilkan Para Teradu menyatakan status dukungan ditolak dan tidak mengeluarkan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil Pengadu. Para Teradu telah menyerahkan BA.1-KWK Perseorangan pada tanggal 21 Februari 2020. Namun, mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Para Teradu menyatakan tidak dapat mengeluarkan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan karena hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pengisian buku registrasi dan penyerahan dokumen dukungan perbaikan.

Bahwa Para Teradu telah mengeluarkan Surat KPU Kab. Sumbawa No. 211/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-KAB/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya memuat waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan. Bapaslon H. Rasyidi – M. Sudirman tiba pada Hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 23.15 WITA dukungan perbaikan dan menuju ruang kerja Ketua KPU dengan tidak membawa dokumen. Pada sekitar pukul 23.45 WITA, Teradu IV memberitahukan kepada Sudirman perihal tenggat waktu yang tersisa. Teradu I juga sempat mengingatkan kepada Rasyidi berkenaan dengan dokumen yang

harus diserahkan dan batas waktu penyerahan. Pada sekitar pukul 23.56, Teradu II dan Teradu III kembali menanyakan kesiapan dokumen dan dijawab oleh Tim Bapaslon a.n. Nurul Ainul Diwan yang menyatakan “masih proses tinggal beberapa desa”. Pada sekitar pukul 23.57 WITA, Teradu I mempersilakan Bapaslon, Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa dan Anggota Bawaslu Kab. Sumbawa a.n. Hamdan masuk ruangan tempat penerimaan berkas perbaikan dan memberi kesempatan Bapaslon menyerahkan dokumen dukungan perbaikan. Pada Sekitar Pukul 23.58, Teradu I kembali menyampaikan perihal penyerahan dokumen. Teradu II kemudian menunjukkan waktu telah mencapai sekitar pukul 24.00 WITA untuk penyerahan dokumen dukungan perbaikan dimana pada saat itu terdapat pula Anggota Bawaslu Kab. Sumbawa a.n. Hamdan. Selanjutnya, dikarenakan Bapaslon yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen dukungan perbaikan hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka penyerahan dokumen dukungan perbaikan dinyatakan batal berdasarkan BA tentang Rapat Pleno Penetapan Status Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Berkenaan permohonan BA.1 KWK Perbaikan oleh Pengadu, Para Teradu telah membalas Surat Bawaslu Kab. Sumbawa No: 147/K.NB07/PM.00.02/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 melalui Surat KPU Kab. Sumbawa No: 229/PL.02.2SD/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Para Teradu tidak mengeluarkan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 27 Agustus 2020 terdapat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp antara Teradu III dengan Tim LO Bakal Pasangan Calon H. Rasyidi-M. Sudirman. Dalam komunikasi tersebut, Teradu III pada pokoknya mengingatkan kepada Tim Bapaslon perihal kelengkapan dokumen dukungan perbaikan dan menanyakan waktu penyerahan dokumen. Bapaslon tiba di Kantor KPU Kab. Sumbawa pada sekitar pukul 23.15 WITA tanggal 27 Juli 2020. Selanjutnya, dalam rentang waktu sekitar pukul 23.45 – 24.00 WITA Para Teradu telah beberapa kali mengarahkan dan mempersilahkan Bapaslon masuk ruangan pelayanan penerimaan berkas untuk menyerahkan dokumen dukungan perbaikan. Hingga melewati tenggat waktu yang ditentukan, Bapaslon tidak melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan. Para Teradu kemudian menyatakan syarat dukungan Bapaslon tidak memenuhi syarat yang dituangkan dalam BA tentang Hasil Rapat Pleno Penetapan Status Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Bawaslu Kab. Sumbawa kemudian mengajukan permohonan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan melalui Surat No: 147/K.NB-07/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 29 Juli 2020. Surat *a quo* dibalas oleh Para Teradu melalui Surat KPU Kab. Sumbawa No: 229/PL.02.2-SD/5204/03/KPU-Kab/VIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Bapaslon tidak mengisi buku registrasi dan tidak menyerahkan dokumen dukungan perbaikan maka KPU Kab. Sumbawa tidak melakukan pengecekan sehingga tidak diterbitkan Tanda Terima Penyerahan Perbaikan dan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan).

DKPP menilai tindakan Para Teradu yang tidak menerbitkan dan memberikan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Bapaslon tidak dapat dibenarkan secara etis. Tindakan Para Teradu yang berlindung pada norma Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-

Kpt/06/KPU/II/2020 tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk tidak menerbitkan dan menyampaikan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Bapaslon. Para Teradu seharusnya memiliki kepekaan etik dengan tidak hanya berpegang pada norma peraturan perundang-undangan namun juga pada nilai-nilai pelayanan. Fakta bahwa Bapaslon telah melakukan upaya untuk memenuhi dokumen dukungan perbaikan melalui input Silon seharusnya diletakkan sebagai bagian dari rangkaian penyerahan dokumen dukungan perbaikan. Dengan demikian, maka cukup alasan bagi Para Teradu untuk menerbitkan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang memuat keterangan bahwa Bapaslon telah melakukan input data dokumen dukungan perbaikan dalam Silon namun sampai tenggat waktu yang ditentukan, Bapaslon tidak dapat memenuhi syarat formil penyerahan dukungan perbaikan. Dalam persidangan, terungkap juga fakta bahwa Pengadu selaku Pengawas Pemilu berada di lokasi pada saat Bapaslon hadir di kantor KPU tanggal 27 Juli 2020. Pengadu seharusnya mampu bertindak aktif memberikan saran perbaikan kepada Para Teradu. DKPP mengingatkan kepada Pengadu agar kedepan bertindak lebih optimal lagi dalam melakukan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan. Sikap dan tindakan Para Teradu terbukti melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Para Teradu tidak memenuhi prinsip keadilan bagi Bapaslon yang telah bekerja melakukan input data dukungan ke dalam aplikasi Silon. Hal demikian sepatutnya menjadi pertimbangan etis bagi para Teradu untuk menghargai usaha Bapaslon untuk mengumpulkan dukungan pada masa perbaikan meskipun sampai batas akhir penyerahan dukungan perbaikan tidak dapat secara lengkap dokumen yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan. Tindakan Para Teradu tidak menerbitkan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum bagi Bapaslon untuk mencari keadilan sesuai mekanisme penyelesaian sengketa administrasi Pemilihan. Dengan demikian pengaduan Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf b dan huruf c, dan Pasal 15 huruf e dan huruf g Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan Saksi, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I M. Wildan, selaku Ketua sekaligus merangkap Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, Teradu II Aryati, Teradu III Nurul Khairani, Teradu IV Muhammad Ali, dan Teradu V Muhammad Kaniti masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, dan Moch. Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

DKPP RI

Osbin Samosir